



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okke Malvin Chandra Yuwono S Anak Dari Amin Wenas;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /11 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTPJalan Deltamas II No. 162 Rt. 002 Rw. 004, Kel. Kuningan, Kec. Semarang Utara Kota SurakartaLAPASKamar No. 8 Blok Lesmana Lapas Kelas 1 Semarang Jalan Semarang Boja Km 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum / Advokad yang bernama Dion S Mahendra, SH., MH., dan Nurul Arifin Suyanto, SH., Advokad/Pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran berkantor di Jalan Wonodri Kopen Timur III Nomor 04 Semarang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 536/Pen. BH/Pid. Sus/2022/PN Smg tanggal 02 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosecutor Narkotika. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*" melanggar Primair Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan pidana **Denda Rp. 3.500.000.000,- (Tiga miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara;**
 3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor whatssuup bisnis 081329227853,
- Dirampas untuk dimusnakan**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pleidooi / Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa tuntutan sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya di masa-masa yang akan datang ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan dan tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap dengan Pleidooi/Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS bersama – sama dengan sdr. ROY (Dpo), Wisnu (Dpo) dan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN (Alm) (*Dilakukan pemeriksaan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas 1 Semarang Jalan Raya Semarang – Boja Km 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Melakukan perbuatan "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I,* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 10.00 Wib menghubungi Wisnu (Dpo) dari Lapas Kedungpane dengan nomor whatssuup 082225000381 untuk mencari handpone dan mengambil narkotika jenis sabu dialamat yang berada di daerah semarang kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa kedalam Lapas Kedungpane Semarang dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,-. Sdr WISNU (Dpo) menyanggupi perintah dari terdakwa tersebut, terdakwa kemudian menyuruh Wisnu (Dpo) untuk segera ke Semarang dengan tujuan agar Wisnu (Dpo) mengambil paket narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. ROY (Dpo) sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- yang nanti akan diserahkan oleh sdr. ROY

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



(Dpo). Kemudian sekira pukul 21.20 Wib Wisnu (Dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa Wisnu sudah berada di Semarang. Terdakwa kemudian menyuruh Wisnu (Dpo) untuk menunggu di daerah Telogosari, selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, Sdr. ROY mengirimkan gambar alamat narkoba jenis sabu diletakkan yaitu didepan gerbang SMP Mahardika di tepi Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengirimkan kembali gambar tersebut kepada Wisnu (Dpo). Sekira pukul 22.00 WIB, Wisnu (Dpo) menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh Wisnu (Dpo). Terdakwa kemudian memerintahkan Wisnu (Dpo) untuk membagi paket narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke dalam Lapas Kedungpane. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Wisnu (Dpo) menanyakan apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah di bagi, kemudian dijawab oleh Wisnu (Dpo) sudah dibagi menjadi 20 paket, tetapi yang 2 paket sudah digunakan oleh Wisnu (Dpo) dan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN. Sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Wisnu (Dpo) menanyakan apakah Wisnu (Dpo) sudah sampai di Lapas Kedungpane dijawab oleh Wisnu sudah sampai di depan Lapas Kedungpane. Sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa berada di dalam Kamar No. 15, Blok Ekalauya Lapas Kedungpane, terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas kemudian dibawa ke ruang KPLP Lapas Kedungpane dan dipertemukan dengan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN yang sebelumnya telah diamankan oleh Petugas Lapas karena mengantarkan makanan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket yang penerimanya adalah atas nama terdakwa. Selanjutnya Pimpinan Lapas Kedungpane kemudian menghubungi Ditres Narkoba Polda Jateng untuk proses selanjutnya;

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket dalam penggeledahan terhadap saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 327/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :



- Barang bukti – 738/2022/NNF berupa 18 paket plastik klip yang diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan yaitu : 4,52334 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS bersama – sama dengan sdr. ROY (Dpo), Wisnu (Dpo) dan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN (Alm) (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Lapas Kelas 1 Semarang Jalan Raya Semarang – Boja Km 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Melakukan perbuatan, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 10.00 Wib menghubungi Wisnu (Dpo) dari Lapas Kedungpane dengan nomor whatsapp 082225000381 untuk mencari handphone dan mengambil narkotika jenis sabu di alamat yang berada di daerah semarang kemudian mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa ke dalam Lapas Kedungpane Semarang dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,-. Sdr WISNU (Dpo) menyanggupi perintah dari terdakwa tersebut, terdakwa kemudian menyuruh Wisnu (Dpo) untuk segera ke Semarang dengan tujuan agar Wisnu (Dpo) mengambil paket narkotika jenis sabu yang terdakwa peroleh dari Sdr. ROY (Dpo) sebanyak 5 gram dengan harga Rp. 4.500.000,- yang nanti akan diserahkan oleh sdr. ROY

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo). Kemudian sekira pukul 21.20 Wib Wisnu (Dpo) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa Wisnu sudah berada di Semarang. Terdakwa kemudian menyuruh Wisnu (Dpo) untuk menunggu di daerah Telogosari, selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, Sdr. ROY mengirimkan gambar alamat narkoba jenis sabu diletakkan yaitu didepan gerbang SMP Mahardika di tepi Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang kepada terdakwa. Terdakwa kemudian mengirimkan kembali gambar tersebut kepada Wisnu (Dpo). Sekira pukul 22.00 WIB, Wisnu (Dpo) menghubungi terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diambil oleh Wisnu (Dpo). Terdakwa kemudian memerintahkan Wisnu (Dpo) untuk membagi paket narkoba jenis sabu tersebut dan mengirimkannya ke dalam Lapas Kedungpane. Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi Wisnu (Dpo) menanyakan apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah di bagi, kemudian dijawab oleh Wisnu (Dpo) sudah dibagi menjadi 20 paket, tetapi yang 2 paket sudah digunakan oleh Wisnu (Dpo) dan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN. Sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa kembali menghubungi Wisnu (Dpo) menanyakan apakah Wisnu (Dpo) sudah sampai di Lapas Kedungpane dijawab oleh Wisnu sudah sampai di depan Lapas Kedungpane. Sekira pukul 10.30 Wib pada saat terdakwa berada di dalam Kamar No. 15, Blok Ekalauya Lapas Kedungpane, terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas kemudian dibawa ke ruang KPLP Lapas Kedungpane dan dipertemukan dengan saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN yang sebelumnya telah diamankan oleh Petugas Lapas karena mengantar makanan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket yang penerimanya adalah atas nama terdakwa. Selanjutnya Pimpinan Lapas Kedungpane kemudian menghubungi Ditres Narkoba Polda Jateng untuk proses selanjutnya; ----

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket dalam pengeledahan terhadap saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 327/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 738/2022/NNF berupa 18 paket plastik klip yang diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu : 4,52334 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H., di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Ruang KPLP Lapas Kelas I Semarang, Jalan Raya Semarang-Boja Km 4, Kel. Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerima penyerahan tersebut bersama Bripda Bagus Affrie S. dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/63/II/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan adanya informasi dari Petugas Lapas kelas I Semarang yang telah menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas dengan pengirimnya adalah saksi Ary Prasetyo dan penerima adalah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna hitam dengan Nomor WA Bisnis 081329227853;
- Bahwa penyerahan Terdakwa dari Petugas Lapas kelas I Semarang yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB., saksi beserta tim mendapatkan perintah dari Pimpinan untuk menuju Lapas kelas I Semarang, karena Petugas Lapas telah mengamankan saksi Ary Prasetyo karena menyelundupkan narkotika jenis sabu ke dalam Lapas dengan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



cara narkoba jenis sabu dimasukan kedalam Kue Tart, namun gagal karena petugas lapas menemukan narkotikan jenis sabu tersebut dalam pemeriksaan, selanjutnya atas perintah dan informasi tersebut saksi beserta tim menuju ke Lapas kelas I Semarang, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta Tim pada saat berada di ruang KPLP Lapas kelas I Semarang melakukan penangkapan terhadap saksi Ary Prasetyo dan menyita barang bukti berupa :

- a. 18 Paket Sabu dalam plastik klip kecil;
 - b. 1 buah Roti coklat yang berada di dalam kardus warna putih dalam plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold;
 - d. 1 buah kartu pengiriman Barang ke Lapas Kelas I Semarang dengan penerima atas nama Okke Malvin Chandra Yuwono dan pengirim atas nama Awang Darmawan Putra;
 - e. 1 buah KTP atas nama Awang Darmawan Putra;
 - f. 1 buah pipet kaca dalam bungkus rokok Gudang Garam warna hitam;
- Bahwa Petugas Lapas kelas I Semarang menyerahkan Terdakwa kepada saksi dan tim yang telah diamankan di ruang KPLP berikut 1 unit Handphone merk Realme C2 warna hitam dengan Nomor WA Bisnis 081329227853. atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Ary Prasetyo beserta barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket adalah milik Terdakwa dan benar bahwa Terdakwa menyuruh Wisnu (Dpo) untuk mengantarkan narkoba Jenis sabu ke Lapas Kelas I Semarang, tetapi ternyata Wisnu (Dpo) menyuruh saksi Ary Prasetyo untuk mengantarnya sedangkan Wisnu (Dpo) menunggu di luar. Selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan Wisnu, tetapi tidak membuahkan hasil karena handphonenya sudah tidak aktif dan tidak tahu keberadaannya dimana;



- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. Roy (Dpo) sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.500.000,00,- belum Terdakwa bayar;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu sebanyak 18 paket ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk digunakan sendiri, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada sesama napi yang berada di lapas Kedungpane dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim menerima penyerahan Terdakwa ada orang yang menyaksikan yaitu petugas Lapas yaitu saksi Wahyu Prob Saumadani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan;

2. Saksi BAGUS AFFRIE SUZANTIKO, SH., di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima penyerahan Terdakwa dan barang bukti dari Lapas Kelas 1 Semarang pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 11.00 WIB, di Ruang KPLP Lapas Kelas I Semarang, Jalan Raya Semarang-Boja Km 4, Kel. Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
- Bahwa saksi menerima penyerahan tersebut bersama Bripka Rizki Dwi Sukmana, S.H dari Ditresnarkoba Polda Jateng dan Tim dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/63//HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 28 Januari 2022 dan saksi melaksanakan tugas tersebut berdasarkan adanya informasi dari Petugas Lapas kelas I Semarang yang telah menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas dengan pengirimnya adalah saksi Ary Prasetyo (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan penerima adalah Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu berupa: 1 unit Handphone merk Realme C2 warna hitam dengan Nomor WA Bisnis 081329227853;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menerangkan ia beserta Tim menerima penyerahan terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S. Dari Petugas Lapas kelas I Semarang yaitu Pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB saksi beserta tim mendapatkan perintah dari Pimpinan untuk menuju Lapas kelas I Semarang, karena Petugas Lapas telah mengamankan saksi Ary Prasetyo karena menyelundupkan Narkotika jenis sabu ke dalam Lapas dengan cara narkotika jenis sabu dimasukan kedalam Kue Tart, namun gagal karena petugas lapas menemukan narkotikan jenis sabu tersebut dalam pemeriksaan. Atas perintah dan informasi tersebut saksi beserta tim menuju ke Lapas kelas I Semarang, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, saksi beserta Tim pada saat berada di ruang KPLP Lapas kelas I Semarang melakukan penangkapan terhadap saksi ARY PRASETYO dan menyita barang bukti berupa :
 - a. 18 (delapan belas) Paket Sabu dalam plastik klip kecil;
 - b. 1 buah Roti coklat yang berada di dalam kardus warna putih dalam plastik kresek warna hitam;
 - c. 1 unit Handphone merk OPPO type A7 warna Gold;
 - d. 1 buah kartu pengiriman Barang ke Lapas Kelas I Semarang dengan penerima atas nama Okke Malvin Chandra YUWONO dan pengirim atas nama Awang Darmawan Putra;
 - e. 1 buah KTP atas nama Awang Darmawan Putra;
 - f. 1 buah pipet kaca dalam bungkus rokok GUDANG GARAM warna hitam.
- Bahwa Petugas Lapas kelas I Semarang menyerahkan Terdakwa kepada saksi dan Tim yang telah diamankan di ruang KPLP berikut 1 unit Handphone merk Realme C2 warna hitam dengan Nomor WA Bisnis 081329227853. atas kejadian tersebut Terdakwa dan saksi Ary Prasetyo beserta barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa dalam keterangannya membenarkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket adalah milik Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Wisnu (Dpo) untuk mengantarkan narkoba Jenis Sabu ke Lapas Kelas I Semarang, tetapi ternyata Wisnu (Dpo) menyuruh saksi Ary Prasetyo untuk mengantarnya sedangkan Wisnu (Dpo) menunggu di luar, dan selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari keberadaan Wisnu, tetapi tidak membuahkan hasil karena handphonenya sudah tidak aktif dan tidak tahu keberadaannya dimana;

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut membeli dari Sdr. ROY (Dpo) sebanyak 5 gram seharga Rp. 4.500.000,00,- belum Terdakwa bayar;
- Bahwa saksi dalam keterangannya menerangkan pada saat saksi beserta tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasukan narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk digunakan sendiri, narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada sesama napi yang berada di lapas kedungpane dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00;
- Bahwa pada saat saksi beserta Tim menerima penyerahan tersangka ada orang yang menyaksikan yaitu petugas Lapas yaitu saksi Wahyu Probo Saumadani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan;

3. Saksi ARY PRASETYO Bin SURATMAN (Alm), di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi hanya menerima perintah dari Wisnu (Dpo) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kedungpane sebanyak 18 (delapan belas) paket atas nama penerima Terdakwa dan yang mengenal Wisnu adalah dengan Terdakwa adalah Sdr. Wisnu;
- Bahwa saksi mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kedungpane Semarang hingga di tangkap oleh petugas dari Polda Jateng yaitu berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 WIB., pada saat saksi berada di rumah Wisnu (Dpo) yang beralamat di Jl. Sasonomulyo, Kel. Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, karena saksi berada di rumah Wisnu (Dpo) sejak hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, Wisnu (Dpo) berbicara kepada saksi yang isinya “ri tak ajak ke semarang ri, ambil bahan dan nganterin bahan sabu” saksi jawab “waduh nanti hujan lho”, kemudian saksi keluar, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB saksi melihat kalau Wisnu (Dpo) sudah siap-siap ke Semarang dan saksi berbicara kepada Wisnu (Dpo) “ya udah saksi temenin bismillah semoga lancar”, dijawab “nanti dapat 1 juta”, kemudian saksi berangkat ke Semarang dengan membonceng Wisnu (Dpo) dan Wisnu (Dpo) juga membawa Roti Coklat yang berada di dalam kardus warna putih dibawa di dalam ranselnya, dalam perjalanan Wisnu (Dpo) berkomunikasi dengan seseorang yang tidak saksi kenal tentang dimana narkoba jenis sabu akan diambil, kemudian sekira Pukul 22.00 WIB., saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) sampai di Semarang dan mengambil narkoba jenis sabu di alamat setahu saksi di depan Gapura Sekolah yang berada di Semarang, saksi tidak mengetahui alamat serta sekolah apa karena saksi baru pertama kali ke semarang, kemudian Wisnu (Dpo) mengambil 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip dibungkus plastik warna hitam kemudian pergi, selanjutnya saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) pergi ke rumah teman Wisnu (Dpo) yang tidak saksi kenal yang beralamat di semarang, setelah sampai kemudian Wisnu (Dpo) berbicara dengan temannya menanyakan apakah temannya mempunyai sedotan dan apakah dirumah sedang banyak orang? Dijawab oleh temannya sedotan beli aja dan dirumah sedang ramai. Kemudian saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) ke Hotel. Sekira pukul 23.45 Wib saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) sampai ke salah satu HOTEL OYO yang berada di Semarang, saksi tidak mengetahui nama hotel dan alamatnya, setelah sampai saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) masuk ke kamar nomor 3, setelah masuk ke kamar kemudian Wisnu (Dpo) mengeluarkan timbangan digital warna hitam, plastik klip dan 1 kardus warna putih yang berisi Roti Coklat, kemudian menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan membaginya namun saksi tidak mengetahui jumlah beratnya, kemudian saksi diminta oleh Wisnu (Dpo) untuk keluar kamar menjemput temannya yang tadi ditemui karena mau datang, sedangkan Wisnu(Dpo) melanjutkan menimbang dan membagi narkoba jenis sabu, pada hari Sabtu, tanggal 29 Januari 2022, sekira

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.30 WIB temannya datang dan selanjutnya saksi ajak masuk ke dalam kamar, didalam kamar Wisnu (Dpo) menyiapkan Bong dari botol plastik air mineral tutupnya diberi sedotan warna putih dan salah satu terhubung ke pipet kaca kemudian saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) serta teman Sdr.WISNU(Dpo) menggunakan narkotika jenis sabu bersama – sama dan saksi menggunakan sabu sebanyak \pm 5 kali hisapan, pada saat itu Wisnu (Dpo) masih membagi sabu menjadi 18 paket dalam plastik klip kecil, setelah selesai menggunakan sabu kemudian temannya pergi, sedangkan Wisnu (Dpo) memasukkan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu kedalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold ke dalam Roti coklat yang berada di dalam kardus warna putih dan dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam, setelah selesai pipet kaca saksi masukkan ke dalam Rokok Gudang Garam warna hitam milik saksi sedangkan Bong dibuang ke tempat sampah. Sekira pukul 09.30 WIB saksi bersama dengan Wisnu (Dpo) berangkat ke LAPAS Kedungpane kelas I Semarang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 09.55 WIB saksi bersama dengan Wisnu(Dpo) sampai di tepi jalan depan Lapas Kelas I Semarang, Jalan Raya Semarang-Boja Km 4, Kel. Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, kemudian Wisnu (Dpo). Saksi kemudian masuk ke dalam lapas sambil membawa 1 buah Kardus warna putih didalamnya berisi roti coklat yang didalamnya berisi narkotika sabu dan Handphone oleh Wisnu (Dpo), sekira pukul 10.00 WIB., saksi menitipkan barang tersebut dan selanjutnya diperiksa oleh petugas lapas, petugas lapas merasa curiga kemudian memeriksa kue tersebut dan menemukan 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold yang berada di dalam Roti coklat yang berada di dalam kardus warna putih dalam plastik kresek warna hitam, kemudian saksi diamankan oleh Petugas Lapas, sekira pukul 11.00 WIB Petugas dari Polda Jateng datang dan menangkap saksi serta menyita barang berupa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold yang berada di dalam Roti coklat yang berada di dalam kardus warna putih dalam plastik kresek warna hitam, 1 buah KARTU pengiriman barang Lapas Kelas I Semarang dengan penerima Terdakwa dan pengirim Awang Darmawan Putra, 1

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



buah KTP atas nama Awang Darmawan Putra, 1 buah pipet kaca dalam bungkus rokok Gudang Garam warna hitam;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas lapas pada saat pemeriksaan di lapas kedungpane adalah benar saksi yang membawanya dan akan diserahkan kepada penerima yaitu Terdakwa yang berada di dalam Lapas Kedungpane Semarang;
- Bahwa Saksi dan Wisnu dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis, tetapi upah tersebut belum saksi terima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan;

4. Saksi WAHYU PROBO SAUMADANI Bin BAMBANG SUGIONO, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah napi narkoba Lapas Kelas 1 Semarang yang menempati kamar nomor 15 blok Ekalaunya yang kemudian dipindahkan ke kamar nomor 8 blok Lesmana karena sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui pemeriksaan terhadap Terdakwa terkait dengan adanya penyelundupan narkoba jenis sabu di Lapas Kelas 1 Semarang yang telah digagalkan oleh petugas Lapas di mana pengirimannya dilakukan oleh saksi Ary Prasetyo Bin Suratman atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Petugas Lapas Kelas I Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas dengan modus narkoba jenis sabu dimasukkan dalam kue tart dan pengunjung yang mengirim makanan berupa kue tart yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu adalah saksi Ary Prasetyo Bin Suratman yang langsung diamankan oleh petugas Lapas sedangkan penerima paket tersebut adalah Terdakwa yang menempati Kamar nomor 15 blok ekalaunya;
- Bahwa berdasarkan penemuan narkoba jenis sabu tersebut dilakukanlah pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor wa bisnis 081329227853

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



yang disimpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa beserta handphone miliknya dibawa keatas ke ruangan KPLP selanjutnya pimpinan saksi melakukan koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng. Sekira pukul 11.00 WIB., petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke Lapas Kelas 1 Semarang dan Kabidkamtib saksi menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepada Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dan saksi Ary Prasetyo yang mengantarkan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kedungpane sebanyak 18 (delapan belas) paket;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas Kedungpane yang selanjutnya diserahkan kepada anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng dan barang bukti yang telah ditemukan di lapas Kedungpane;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa saksi Ary Prasetyo telah mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket ke dalam Lapas Kedungpane berawal pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Roy (Dpo) dengan Nomor WA 087838561124 yang inti percakapannya Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, sekira pukul 10.00 WIB., Terdakwa menghubungi Sdr. Wisnu (Dpo) dengan Nomor WA 082225000381 memerintahkan Sdr. Wisnu (Dpo) untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Semarang dengan menjanjikan upah sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam Lapas Kedungpane serta mencari Handphone bekas dan selanjutnya Sdr. Wisnu (Dpo) menyanggupi perintah dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Wisnu (Dpo) untuk berangkat dari Solo ke Semarang. Sekira pukul 20.15 WIB., Terdakwa menghubungi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu (Dpo) dan menanyakan keberadaannya yang kemudian dijawab oleh Sdr. Wisnu (Dpo) sudah sampai Salatiga, Terdakwa kemudian menyuruh Sdr. Wisnu (Dpo) untuk menunggu di daerah Telogosari, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Roy lewat telephone dan memberitahukan bahwa Sdr. Wisnu (Dpo) sudah siap. Sekira pukul 21.35 WIB, Sdr Roy mengirim gambar alamat sabu beserta keterangannya (sudah dihapus) yaitu "di depan gerbang SMP Mahardika di tepi Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang", kemudian gambar alamat sabu beserta keterangannya Terdakwa teruskan kepada Sdr. Wisnu (Dpo) Selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Wisnu (Dpo) menanyakan keberadaan Sdr. Wisnu (Dpo) dan dijawab sudah sampai di Lapas Kedungpane;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam kamar No. 15, Blok Ekalauya Lapas Kedungpane, Terdakwa diamankan oleh Petugas Lapas dan dilakukan pemeriksaan dikamar Terdakwa menemukan barang milik Terdakwa berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna hitam dengan Nomor WA Bisnis 081329227853 yang Terdakwa simpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa beserta handphone dibawa ke ruang KLP dan Terdakwa dipertemukan dengan saksi Ary Prasetyo bin Suratman yang telah diamankan oleh Petugas Lapas karena mengantar makanan yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket yang penerimanya adalah atas nama Terdakwa;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu yang berada di dalam makanan tersebut adalah Terdakwa penerimanya;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menyuruh narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket di kirim ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk gunakan sendiri, Terdakwa akan menjualnya kembali kepada sesama narapidana dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00 ;

- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00,-, Terdakwa dapatkan dari sdr. Roy (Dpo) dan belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roy sebanyak 4 (empat) kali dan setiap pembelian sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah kepada sdr. Wisnu (Dpo) sebesar Rp. 500.000,00,- dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang berada di luar lapas untuk mentransfer ke rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama Natalia Wijayanti;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 unit Handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor whatshaap bisnis 081329227853;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Petugas Lapas Kelas I Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas dengan modus narkoba jenis sabu dimasukkan dalam kue tart dan pengunjung yang mengirim makanan berupa kue tart yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu adalah saksi Ary Prasetyo Bin Suratman yang langsung diamankan oleh petugas Lapas sedangkan penerima paket tersebut adalah Terdakwa yang menempati Kamar nomor 15 blok ekalauya;
- Bahwa berdasarkan penemuan narkoba jenis sabu tersebut dilakukanlah pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor wa bisnis 081329227853 yang disimpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa beserta handphone miliknya dibawa ke atas ke ruangan KPLP selanjutnya pimpinan saksi melakukan koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda jateng. Sekira pukul 11.00 WIB., petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke Lapas Kelas 1 Semarang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kabidkamtib menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepada Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menyuruh narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket di kirim ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk gunakan sendiri, Terdakwa akan menjualnya kembali kepada sesama narapidana dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00 ;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00,-, Terdakwa dapatkan dari sdr. Roy (Dpo) dan belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roy sebanyak 4 (empat) kali dan setiap pembelian sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan upah kepada sdr. Wisnu (Dpo) sebesar Rp. 500.000,00,- dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang berada di luar lapas untuk mentransfer ke rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama Natalia Wijayanti;
- Bahwa 18 (delapan belas) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan Primair Terdakwa melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire Terdakwa melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosecutor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, di mana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, di mana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “*Setiap orang*” dalam hal ini adalah Terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi;

2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosecutor Narkotika yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya



dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.” Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas “tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada” (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” secara terpadu harus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainya sehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensi keadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilan nurani (moral justice) yang tidak hanya mementingkan keadilan undang-undang (legal justice) belaka;

Menimbang, bahwa bertolak dari pokok-pokok pemikiran di atas maka dapat diperoleh simpulan di mana untuk menentukan apakah apa Terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkoba saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas “tiada pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkoba itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah narkoba mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri tidak menentukan apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, maka oleh sebab itu haruslah diartikan bahwa segala aktifitas yang berhubungan dengan narkotika golongan I haruslah mendapat persetujuan dan izin terlebih dahulu dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Petugas Lapas Kelas I Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas dengan modus narkotika jenis sabu dimasukkan dalam kue tart dan pengunjung yang mengirim makanan berupa kue tart yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu adalah saksi Ary

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo Bin Suratman yang langsung diamankan oleh petugas Lapas sedangkan penerima paket tersebut adalah Terdakwa yang menempati Kamar nomor 15 blok ekalauya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penemuan narkotika jenis sabu tersebut dilakukanlah pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor wa bisnis 081329227853 yang disimpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa beserta handphone miliknya dibawa ke atas ke ruangan KPLP selanjutnya pimpinan saksi melakukan koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng. Sekira pukul 11.00 WIB., petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke Lapas Kelas 1 Semarang dan Kabidkamtib menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepada Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkotika jenis sabu dan menyuruh narkotika jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket di kirim ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk gunakan sendiri, Terdakwa akan menjualnya kembali kepada sesama narapidana dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) , Terdakwa dapatkan dari sdr. Roy (DPO) dan belum dibayar dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Roy sebanyak 4 (empat) kali dan setiap pembelian sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan Terdakwa telah memberikan upah kepada sdr. Wisnu (DPO) sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang berada di luar lapas untuk mentransfer ke rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama Natalia Wijayanti;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold adalah milik Terdakwa, dengan demikian unsur, "Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional yang berarti apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka secara keseluruhan unsur pasal tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Petugas Lapas Kelas I Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas dengan modus narkoba jenis sabu dimasukkan dalam kue tart dan pengunjung yang mengirim makanan berupa kue tart yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu adalah saksi Ary Prasetyo Bin Suratman yang langsung diamankan oleh petugas Lapas sedangkan penerima paket tersebut adalah Terdakwa yang menempati Kamar nomor 15 blok ekalauya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penemuan narkoba jenis sabu tersebut dilakukanlah pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dalam pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) unit handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor wa bisnis 081329227853 yang disimpan di bawah bantal, kemudian Terdakwa beserta handphone miliknya dibawa ke atas ke ruangan KPLP selanjutnya pimpinan saksi melakukan koordinasi dengan Ditresnarkoba Polda Jateng. Sekira pukul 11.00 WIB., petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Jateng datang ke Lapas Kelas 1 Semarang dan Kabidkamtib menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti kepada Ditresnarkoba Polda Jateng;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis sabu dan menyuruh narkoba jenis sabu sebanyak 18 (delapan belas) paket di kirim ke dalam Lapas Kedungpane yaitu selain untuk gunakan sendiri, Terdakwa akan menjualnya kembali kepada sesama narapidana dengan harga perpaketnya Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,00,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) , Terdakwa dapatkan dari sdr. Roy (Dpo) dan belum dibayar dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Roy sebanyak 4 (empat) kali dan setiap pembelian sebanyak 5 (lima) gram, sedangkan Terdakwa telah memberikan upah kepada sdr. Wisnu (Dpo) sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa yang berada di luar lapas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening BCA (nomor rekening lupa) atas nama Natalia Wijayanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 327/NNF/2022 tanggal 17 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa : Barang bukti – 738/2022/NNF berupa 18 paket plastik klip yang diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan yaitu : 4,52334 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memiliki tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primer yaitu pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengancam orang yang bersalah dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa , disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda ;

Menimbang, bahwa 18 (delapan belas) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip kecil dan 1 unit Handphone merk Oppo type A7 warna Gold adalah milik Terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Terdakwa berperan menawarkan sebagai pembeli dan menerima narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyerahkan narkoba golongan I telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Pleidooi menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang di berikan karena tuntutan hukuman tersebut sangatlah berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa point-point Pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah pertimbangan mengenai hal yang meringankan hukuman Terdakwa dan nanti akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman terhadap Terdakwa, dengan demikian Pleidooi Penasehat Hukum Terdakwa ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan ataupun mengecualikan hukuman bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa secara hukum harus dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan dan telah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor whatshaap bisnis 081329227853, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa adalah Narapidana yang sedang menjalani pidana karena perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 Ayat 1 Jo Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prosecutor Narkotika Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan, untuk, membeli Narkotika Golongan 1"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKKE MALVIN CHANDRA YUWONO S Anak dari AMIN WENAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana **Denda Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **6 (Enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone merk realme C2 warna hitam dengan nomor
whatsaap bisnis 081329227853,

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
2.000,00,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh
kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Permana, S.H., MH., R.
Azharyadi Priakusumah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 14
Desember 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
Asep Permana, SH., MH., dan A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum tersebut,
dibantu oleh Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Lady Lanny Tarore, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asep Permana, S.H., MH.

Heriyenti, S.H., M.H.

A.A. PT Ngr Rajendra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Novi Diana Sari, S.E., S.H., M.M.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

